

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia rumah sakit tersebut, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelaksanaan rumah sakit, serta memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, SDM dan rumah sakit.

Pelayanan rumah sakit terdiri atas rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pelayanan penunjang. Khusus untuk pasien rawat inap yang akan dilakukan tindakan medis harus mendapat persetujuan dari pasien / keluarganya. Persetujuan dapat berupa dinyatakan (expressed) secara lisan dan secara tulisan dan tidak dinyatakan (implied) pasien tidak menyatakan baik secara lisan maupun tertulis.¹

Kriteria yang membutuhkan persetujuan dari pasien / keluarganya adalah tindakan medis / tindakan kedokteran / operasi. Sebelum memberikan persetujuan, pasien / keluarganya mendapat penjelasan dari dokter yang merawat

¹ Gemala R. Hatta, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan, (Jakarta: UI PRESS, 2008), hal 206

pasien tersebut tentang tindakan apa yang akan dilakukan, manfaat, resiko , dan alternatif lainnya jika ada serta apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis / operasi.

Formulir tindakan kedokteran merupakan suatu bukti tertulis bahwa pasien telah memberikan persetujuan atau sebagai pengukuhan yang telah disepakati dan tanda bukti ini disimpan didalam rekam medis. Pengisian formulir persetujuan tindakan medis/kedokteran yang lengkap dapat membantu memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan apabila terdapat tuntutan hukum.

Pada tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 penulis melakukan tugas praktek kerja lapangan (PKL) di Instalasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan RSUD Pasar Rebo. Selama praktek di rumah sakit tersebut penulis menemui formulir persetujuan tindakan kedokteran yang tidak terisi lengkap.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta. Dari semua tindakan kedokteran pada tahun 2010, penulis mengambil data 50 berkas formulir persetujuan tindakan kedokteran pada bulan Desember 2010. Judul yang penulis pilih adalah “Tinjauan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Pasar Rebo Jakarta.”

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya Undang-Undang RI No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan PERMENKES No: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, maka pelaksanaan pengisian persetujuan tindakan medis wajib diisi dengan lengkap.

Perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Pasar Rebo Jakarta ?
2. Mengapa pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran harus lengkap ?

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Pasar Rebo.

2. Tujuan khusus

- a. Memperoleh informasi tentang SOP pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Pasar Rebo.
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian identitas pasien, nama yang memberi persetujuan, jenis tindakan, nama dan tanda tangan dokter/perawat dan tanda tangan yang menyatakan didalam formulir persetujuan tindakan kedokteran.

- c. Mengidentifikasi tentang penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

Dari pembuatan karya tulis ilmiah ini, penulis berharap hasilnya dapat bermanfaat :

1. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran dalam melakukan penyelesaian masalah yang ditemui antara teori yang sudah didapat dengan kenyataan yang ditemui di lahan penelitian.

2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit untuk melakukan upaya perbaikan agar formulir persetujuan tindakan kedokteran terisi dengan lengkap.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan bacaan atau referensi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Mahasiswa/I Akademi perekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul.